mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 30 Desember 2016

Nomor : 2861.6/EXT-MUTU/XII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK PT Achmadi Pasca Perintis

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Achmadi Pasca Perintis
No. IUIPHHK	: No. SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006
No. IUI	: No. 503.09/92/437.74/IP/2010
Alamat	: Jl. Mayjend Sungkono No. 11 Gresik, Jawa Timur, INDONESIA.
Tanggal Kegiatan	: 06 - 09 Desember 2016
Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK

mutu certification international

PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT ACHMADI PASCA PERINTIS

Nomor : 2861.6/EXT-MUTU/XII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Achmadi Pasca Perintis
b.	Alamat	: Jl. Mayjend Sungkono No. 11 Gresik, Jawa Timur, INDONESIA
c.	No. Izin IUIPHHK	: No. SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006
	No. IUI	: No. 503.09/92/437.74/IP/2010
d.	Kapasitas dan Produk	: Penggergajian Kayu = 10.000 M^3, Dry Klin = 18.000 M^3, Moulding = 13.500 M^3, Komponen bahan Bangunan = 5.000 M^3, Komponen Meubel = 5.500 M^3,
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 06 - 09 Desember 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Resertifikasi VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-011
h.	Tanggal Terbit	: 04 Januari 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 03 Januari 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Desember 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 213.3/SKEP-MUTU/XII/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ACHMADI PASCA PERINTIS
JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ana Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0430.3/MUTU/LVLKINDUSTRI/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 antara PT ACHMADI PASCA PERINTIS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT ACHMADI PASCA PERINTIS dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ACHMADI PASCA PERINTIS dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-011, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan 03 Januari 2020.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ACHMADI PASCA PERINTIS.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Desember 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi : Lead Auditor (Under Witness) 2. Febi Tresna Yudha : Auditor 3. Bamabang Gunardjito : Witnesser
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	PT Achmadi Pascaperintis
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Mayjen Sungkono No 11 Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayjen Sungkono No 11 Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
Akta Perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perseroan :</u> Akta No. 24 tertanggal 21 Oktober 1993 yang dibuat oleh notaris Eugenie Gandaredja SH di Surabaya dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C2-2583 HT.0101.Th.94 tanggal 17 Februari 1994. <u>Akta Perubahan Terakhir :</u> Akta No. 102 tanggal 17 Oktober 2014 yang di buat dan di tandatangani oleh Edison Jingga, SH di Jakarta yang berisi mengenai <u>" Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Achmadi Pascsperintis".</u> Pengesahan Akta Perubahan terakhir tersebut telah disahkan oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-35402.40.22.2014 tanggal 20 Oktober 2014.

Kategori industri	:	IUIPHHK/IUI
Nomor Sertifikat VLK	:	LVLK-03/MUTU/LK-011
Jenis produk dan Kapasitas Produksi	:	
- Kayu Gergajian	:	10.000 m^3/tahun
- Moulding	:	13.500 m^3/tahun
- Komponen Bahan Bangunan	:	5.000 m^3/tahun
- Komponen mebel	:	5.500 m^3/tahun
Orientasi Pasar	:	Lokal dan Ekspor

Izin Usaha

IUIPHHK : PT Achmadi Pascaperintis telah memliki Izin Usaha Indusrtri Primer yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006 tentang "Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Achmadi Pascaperintis di Provinsi Jawa Timur", yang telah memberikan Izin penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sebesar 10.000 m3/tahun .

IUI Lanjutan : Izin Usaha Industri (IUI) No : 503.09/92/437.74/IP/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip). yang dikeluarkan melalui surat keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintahan Kabupaten Gresik. Izizn setelah perluasan menjadi : Penggergajian kayu : 10.000 M3/tahun; Dry Kiln: 10.000 M3/tahun; Moulding : 13.500 M3/tahun; Komponen bahan bangunan: 5.000 M3/tahun dan Komponen meubel : 5.500 M3/tahun.

Susunan Pengurus Perseroan :

Susunan Pengurus Perseroan PT Achmadi Pascaperintis (menurut Akta Perubahan Terakhir No. 102 tertanggal 17 Oktober 2014) sebagai berikut :

<u>Direksi</u>

- Direktur Utama	:	Tuan Suryanto
- Direktur	:	Nyonya Lanie Sumiati Ananto

<u>Komisaris</u>

Komisaris Utama	:	Tuan Andreas Ananto
Komisaris	:	Tuan Wasito Nawikartha Putra

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06 Desember 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Achmadi Pascaperintis Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 - 09 Desember 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT Achmadi Pascaperintis
Pertemuan Penutupan	09 Dsember 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Achmadi Pascaperintis f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Desember 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Achmadi Pascaperintis **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis telah memiliki SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki PT Achmadi Pascaperintis telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta KLU yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis telah memiliki dokumen SPPL / UKL-UPL dan sudah ada tanda bukti pelaporan per semester kepada BPLH setempat
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI beserta perluasannya PT Achmadi Pascaperintis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya,
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak memiliki API-P serta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak memiliki API-P serta tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/produk kayu, sehingga tidak diwajibkan membuat panduan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dokumen jual beli berupa Kontrak Pasokan dan PO yang tersedia sesuai dengan jenis dan fisik kayu yang dijual belikan yang dibuktikan dengan dokumen angkutan yang menyertai kayu. **s**
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Tersedia dokumen DPKB untuk penerimaan kayu dari hutan nagara/hutan alam yang ditandatangani olah petugas instansi kehutanan (P3HH), beserta berita acara pemeriksaannya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT Achmadi Pascaperintis telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan kategori jenis bahan baku, dan 'dimatikan' serta telah dilakukan pemeriksaan kesesuaiannya dengan fisik barang serta didokumentasikan sebagai bukti penerimaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Semua Pemasok kayu gergajian PT Achmadi Pascaperintis telah ber S-LK dan DKP dan dapat ditelusur sumber asal bahan bakunya
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-LK, ber-DKP serta dapat tertelusur asal bahan bakunya.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftara sebagai pemegang API-P dan tidak melaksanakan impor kayu/produk kayu.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftara sebagai pemegang API-P dan tidak melaksanakan impor kayu/produk kayu.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftara sebagai pemegang API-P dan tidak melaksanakan impor kayu/produk kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftara sebagai pemegang API-P dan tidak melaksanakan impor kayu/produk kayu.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftara sebagai pemegang API-P dan tidak melaksanakan impor kayu/produk kayu.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftara sebagai pemegang API-P dan tidak melaksanakan impor kayu/produk kayu.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftara sebagai pemegang API-P dan tidak melaksanakan impor kayu/produk kayu.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak terdaftara sebagai pemegang API-P dan tidak melaksanakan impor kayu/produk kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Rendemen produksi di PT Achmadi Pascaperintis berdada pada tingkat yang wajar dan menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan juga terdapat kesesuaian dengan dokumen LMKBK dan LMHHOK,
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT Achmadi Pascaperintis tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan,
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis tidak menggunakan Kayu lelang/hasil sitaan dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak menjasakan kegiatan produksi/usahanya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak menjasakan kegiatan produksi/usahanya ke pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain).		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak menjasakan kegiatan produksi/usahanya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak menjasakan kegiatan produksi/usahanya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis mengekspor hasil produksinya sendiri dan tidak menggunakan jasa eksportir lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk dengan tujuan domestic/local telah di dukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT Achmadi Pascaperintis yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (P/L; Invoice, B/L, V-Legal)
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *invoice*.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.010/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang "Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar", produk yang diekspor PT Achmadi Pascaperintis tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi dan pemeriksaan lapangan, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Achmadi Pascaperintis, pada periode penilaian/audit, tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kemasan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis memiliki serikat pekerja sesuai dengan SK DPC FSP Kahutindo setempat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Achmadi Pascaperintis memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.
- Terdapat 34 (tiga puluh empat) verifier yang diterapkan penilaiannya, dimana :
  - 0 (nol) verifier tidak memenuhi norma penilaian;
  - 34 (tiga puluh empat) verifier memenuhi norma penilaian.

Dengan demikian PT Achmadi Pascaperintis dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: "Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak", dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 : "Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)", Lampiran 2.5.